

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap lembaga, pemerintah, atau badan swasta biasanya memiliki hubungan masyarakat (humas) atau biasa disebut *Public Relations (PR)*. Karena humas merupakan salah satu taktik untuk membangun citra positif perusahaan, lembaga, dan instansi, maka dari itu humas memegang peranan penting di setiap instansi. Lattimore (2010) menyatakan dalam penelitiannya tentang kegiatan kehumasan bahwa ada dua peran dalam fungsi humas, yaitu fungsi teknis dan manajemen. Humas melaksanakan tiga peran. Fungsi pertama adalah sebagai *explanatory person*, yang bertindak sebagai konsultan dalam menguraikan masalah, mengusulkan solusi, dan memantau implementasi kebijakan. Pekerjaan kedua adalah sebagai fasilitator komunikasi, yaitu seseorang yang bekerja dalam organisasi yang terikat erat dengan lingkungan dan bertanggung jawab untuk memelihara interaksi dan komunikasi dua arah. Ketiga, sebagai fasilitator pemecahan masalah, seseorang yang bekerja dengan senior untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesulitan.

Berdasarkan fungsinya, humas tidak dapat dipisahkan dari opini publik karena humas mengembangkan opini publik dengan itikad baik dan keterlibatannya secara langsung. Humas, khususnya dalam pemerintahan, sangat penting dalam mengembangkan dan menyebarkan informasi baik secara internal maupun eksternal. Menurut Herlina dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (2014), humas berperan sebagai bagian dari pemerintah yang menawarkan informasi tentang kebijakan pemerintah, sanggahan tentang berita yang dapat merugikan pemerintah, dan informasi kepada publik tentang berbagai program pemerintah. Di seputar pentingnya kehumasan, pada tahun 2019 terjadi peristiwa yang membentuk citra kurang baik Pemerintah Kota Bandung akibat pemberitaan pemberitaan media terkait pengusuran Kawasan Tamansari (Tri Isparanoto, news.detik.com 2019 diakses 9 Desember 2021). Proses pengusuran dalam rangka pembangunan rumah deret di lingkungan Tamansari berubah menjadi konfrontasi, sehingga menimbulkan isu negatif yang merusak citra Pemerintah Kota Bandung. Hal ini disebabkan adanya ketidaksetujuan kelompok warga penghuni areal pembangunan rumah deret. Dalam disdukcapil.go.id (2019), Walikota Bandung, Alm. Oded Muhammad Danial, menjelaskan bagaimana empat kepala keluarga (KK) mengajukan gugatan ke

pengadilan tata usaha negara (PTUN) atas terbitnya surat keputusan DPKP3 nomor 5382/1325A/DPKP3/2017 tentang Penetapan Ganti Rugi Bangunan, Mekanisme Relokasi dan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Deretan Tamansari Tahun Anggaran 2017.

Empat kepala keluarga (KK) menolak pembangunan dan pemindahan lokasi hunian sementara Pemerintah Kota Bandung ke rumah susun sewa sederhana (rusunawa) di Rancalili, Kawasan Dewarti, Desa Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Keributan pembangunan rumah deret Tamansari terus berlanjut, dengan protes dari warga yang menentang pembangunan tersebut. Pada tanggal 9 Desember 2019, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung mengeluarkan surat pemberitahuan nomor 300/1890PPHD/SatpolPP kepada penanggung jawab Daerah Tamansari, dan meminta para penghuni untuk segera memindahkan tempat tinggalnya dan meninggalkan lokasi pembangunan rumah susun Tamansari. Selanjutnya, pada 12 Desember 2019, Pemkot Bandung menuntaskan penggusuran dengan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, Polri, dan TNI. Kerusuhan masyarakat yang melawan pembangunan rumah deret Tamansari kepada Satpol PP Kota Bandung, Polisi, dan TNI mewarnai penggusuran areal pembangunan rumah deret Tamansari. Isu pemberitaan negatif media nasional yang mengemuka tentunya berdampak negatif terhadap citra Pemerintah Kota Bandung, seperti kecurigaan warga terhadap ketidakberpihakan pemerintah kota terhadap warga, sentimen warga terhadap pemerintah, kekerasan yang terjadi dalam konflik antara warga dengan aparat, dan kurangnya kepedulian pemerintah terhadap nasib warga yang digusur.

Beberapa media nasional, antara lain Detik News (Tri Ispantoro, News.detik.com 2019 diakses 9 Desember 2021), Kumparan (Bandungkiwari, Kumparan.com 2019 diakses 9 Desember 2021), Kompas (Novian Zainul Arifin, Kompas.tv 2019 diakses 19 Desember 2021), dan lainnya, membahas isu-isu negatif ini. Hal ini sudah cukup menjadi perbincangan di media. Butuh waktu yang cukup lama, mulai dari saat Dr. H. Dada Rosada, S.H., M.Si menjadi Wali Kota Bandung dari tahun 2003 hingga tahun 2013, hingga klimaks dari permasalahan yang terjadi dalam konflik saat proses penggusuran di Kawasan Tamansari di tahun 2019. Arief Eka Putra membenarkan hal tersebut sebagai narasumber untuk wawancara penelitian yang akan dilakukan peneliti pada tanggal 22 Februari 2022, Senin pukul 11.30 WIB hingga 12.30 WIB. Mahfud MD menyatakan dalam Indonesia *Lawyers Club* edisi HAM era Jokowi pada 17 Desember 2019 bahwa kasus Tamansari yang sedang dalam sengketa tanah, telah

menjadi milik sah secara hukum Pemerintah Kota Bandung sejak 16 April 1930 dan telah resmi terdaftar dengan nomor 0630 di BPKA Kota Bandung. Pemerintah kemudian menyewakannya hingga tahun 2010, ketika Pemerintah Kota Bandung memutuskan untuk menjadikan lahan tersebut bangunan layak huni, dan penyewanya dihentikan. Studi ini menggambarkan bagaimana strategi humas Pemerintah Kota Bandung berhasil menangani kekhawatiran yang tidak menguntungkan ini melalui liputan khusus, program Bandung Menjawab, dan *media relations*.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis strategi komunikasi Pemerintah Kota Bandung dalam menghadapi dan mengurangi pemberitaan media negatif terkait kerusuhan yang terjadi saat pengusuran Kawasan Tamansari pada 12 Desember 2019.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan penulis terhadap latar belakang, maka identifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam menghadapi isu negatif pengusuran Kawasan Tamansari tahun 2019 yang dilaporkan ke publik oleh media?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan dari identifikasi masalah yang diberikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam menghadapi juga mengurangi isu negatif pengusuran Kawasan Tamansari tahun 2019 dan untuk mengkaji hasilnya dari strategi komunikasi yang diterapkan kepada masyarakat Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berkontribusi dalam menambah ruang lingkup penelitian ilmu komunikasi, terutama dalam strategi komunikasi. Penelitian ini dapat mengembangkan sudut pandang pemerintah atau institusi dalam menangani isu negatif yang diakibatkan karena kebijakannya. Penelitian ini juga bermanfaat untuk mengembangkan konsep serta mengungkap kenyataan yang terjadi di lapangan dalam kajian strategi komunikasi, terutama dalam bidang komunikasi politik, penelitian ini dapat memberikan gagasan dan sudut pandang baru sehingga bisa memberi tambahan

wawasan dan referensi untuk penelitian yang akan datang serta menjadi bahan bacaan keputakaan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam rangka pengembangan ilmu strategi komunikasi dalam menangani isu negatif dan membangun citra bagi praktisi humas pemerintah.

1.6 Waktu dan Periode Penelitian

Tabel I.1 RANCANGAN JADWAL PENELITIAN

Kegiatan	2021		2022							
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
Menentukan Topik Penelitian	■									
Pra-Penelitian dan Observasi		■	■							
Penyusunan Proposal				■	■					
Pengajuan Seminar Proposal						■				
Pengumpulan Data							■			
Penelitian (Wawancara)								■	■	
Sidang Akhir										■

Sumber: Olahan Penulis 2022